

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap kasus penyalahgunaan data pribadi pada khususnya dijadikannya kerabat nasabah sebagai *emergency contact* (kontak darurat), yaitu perlindungan hukum multi dimensi yang meliputi perlindungan hukum secara administratif, perlindungan hukum secara perdata dan perlindungan hukum secara pidana.
2. Sanksi terhadap pihak pinjaman *online* yang menyalahgunakan data pribadi pihak ketiga, dalam hal ini menjadikan pihak ketiga sebagai *emergency contact* tanpa persetujuan dari pemilik dari pribadi yang bersangkutan, yaitu:
 - a. Sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan denda administratif.
 - b. Sanksi perdata, pihak pinjaman *online* wajib membayar ganti rugi kepada pihak korban, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 69 UU PDP, dimana pelaku penyalahgunaan data pribadi harus melakukan pembayaran ganti rugi.

- c. Sanksi pidana, dijerat dengan Pasal 68 UU PDP berupa pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). Serta ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (3) UU PDP dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

5.2 Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa hal yang ditemukan penulis dalam penelitian ini atau masih menjadi kelemahan dari penelitian ini yang perlu untuk diungkapkan demi kesempurnaan dalam penelitian selanjutnya. Kelemahan tersebut diantaranya:

1. Penulis mengalami kesulitan dalam menemukan serta mengumpulkan data terkait dengan objek yang akan diteliti.
2. Penulis hanya mampu mendapatkan 6 data yang menjadi korban *emergency contact* akibat dari pinjaman *online*, hal ini dikarenakan terdapat beberapa orang yang pernah menjadi korban penyalahgunaan data pribadi akibat dari pinjaman *online* akan tetapi mereka telah menghapus bukti tersebut dan mereka juga telah mengganti *smartphone*-nya.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran, yaitu

1. Bagi Pemerintah, hendaknya membuat peraturan baru, khususnya Undang-Undang khusus untuk perlindungan data pribadi seseorang, agar kepastian hukum bagi data pribadi yang disalahgunakan dapat terwujud, dan agar korban penyalahgunaan data pribadi dapat mengetahui dasar hukum apa yang harus mereka gunakan dalam hal menuntut para pihak yang menyalahgunakan data pribadi mereka didepan pengadilan.
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan, hendaknya lebih teliti dan tegas dalam mengawasi pelaku usaha, khususnya yang bergerak dalam pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman *online*, agar tidak terjadi lagi penyalahgunaan data pribadi.
3. Bagi Masyarakat, hendaknya mencari informasi dulu mengenai lembaga yang akan digunakan untuk meminjam uang secara *online*, dan jangan tergiur oleh iklan-iklan serta godaan mengenai pinjaman dengan bunga yang rendah.
4. Bagi Aparat Penegak Hukum, diharapkan berperan lebih aktif dalam pencegahan tindakan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh pihak pinjaman *online*, agar tindakan penyalahgunaan data pribadi akibat dari pinjaman *online* tidak terjadi lagi kedepannya.
5. Bagi Pihak Peminjam Pinjaman *Online*, diharapkan agar sebelum memilih untuk meminjam pada aplikasi *online*, jangan mudah tergiur oleh iklan yang menginformasikan mengenai bunga pinjaman yang rendah, hendaknya periksa terlebih dahulu mengenai keberan

informasi tersebut, dan yang lebih penting adalah sebelum memilih aplikasi pinjaman *online* mana yang akan digunakan, hendaknya periksa statusnya terlebih dahulu, apakah sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau tidak.

6. Bagi Korban yang dijadikan sebagai *Emergency Contact*, diharapkan bagi para korban yang dijadikan sebagai *emergency contact* secara sepihak, jika mendapatkan teror secara terus menerus oleh pihak pinjaman *online*, sebaiknya langsung saja melapor ke pihak yang berwajib.

